



## BUPATI KUDUS

### PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 28 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2006

#### BUPATI KUDUS,

- imbang  
ingat
- : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2006, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833 );
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah sampai dengan yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2006 kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 52);
28. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
29. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
30. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana diubah sampai dengan yang keenam dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2006;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 31);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemberian Sebagian Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 38);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik Kabupaten Kudus Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 44);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 62), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 16 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 71);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 24).



perhatikan :

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 12 Desember 2006 Nomor 910/461/2006 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Rancangan Peraturan Bupati Kudus tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2006;
2. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 18 Desember 2006 Nomor 172/04/2006 tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Tengah ;

## MEMUTUSKAN :

menetapkan

- : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2006.

## Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2006, terdiri atas :

## 1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 513.386.175.567,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 17.016.634.201,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 530.402.809.768,00

## 2. Belanja

a. Semula	Rp. 515.507.142.057,48	
b. Bertambah	<u>Rp. 12.862.806.023,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 528.369.948.080,48
Surplus/Defisit setelah Perubahan		<u>Rp. 2.032.861.687,52</u>

## 3. Pembiayaan

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 86.104.523.671,48	
2) Berkurang	<u>Rp. (4.153.828.178,00)</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 81.950.695.493,48
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 83.983.557.181,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 83.983.557.181,00
Jumlah Pembiayaan setelah Perubahan		<u>Rp. (2.032.861.687,52)</u>

## Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 19 Desember 2006


BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL




Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 19 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,







BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 36

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi	
3.	Kepala Bagian Keuangan	
4.	Lainya	

KODE REKENING	U R A I A N	APBD SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	APBD SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	BERTAMBAH / BERKURANG		KETERANGAN
				RUPIAH	PERSENTASE	
1		3	4	5	6	7
2 12 01 4	BELANDA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	-	-	-	-	
2 12 01 4 1	POS BANTUAN KEUANGAN	-	-	-	-	
2 12 01 4 2	POS BAGI HASIL	-	-	-	-	
3 12 01	PEMBAYAAAN	-	-	-	-	
3 12 01 1	PENERIMAAN DAERAH	-	-	-	-	
3 12 01 2	PENGELUARAN DAERAH	-	-	-	-	

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asisten Administrasi	
3.	Kepala Bagian Keuangan	
4.	Lainya	

  
 BUPATI KUDUS,  
 MUHAMMAD TANZIL